



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015 NOMOR 32**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 32 TAHUN 2015

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan proses administrasi mengenai bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu dilakukan pendelegasian wewenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Kabupaten Bandung.

6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah BKPP Kabupaten Bandung.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
10. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
12. Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas adalah Pejabat yang setara dengan Eselon IV.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 2

Bupati Bandung menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang kepada Wakil Bupati Bandung untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian.
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.



## Pasal 4

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian.
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.

## Pasal 5

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan ini.

## Pasal 7

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat

yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Peraturan ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian dilaksanakan secara hirarki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 51);
- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 10);
- d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 45);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina  
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 32 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 1 JULI 2015  
 TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN  
 SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN  
 YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	H. DADANG M. NASER, SH, S.Ip.  BUPATI BANDUNG	A. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL SERTA KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN INPASSING TUNJANGAN FUNGSIONAL  B. KEPUTUSAN FORMASI CPNSD.  C. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNSD GOLONGAN I, II DAN III.  D. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT  E. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S3 DALAM NEGERI DAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D3, S1 DAN S3 LUAR NEGERI	A. PNS YANG MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL TINGKAT KEAHLIAN MADYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.  B. FORMASI CPNSD KABUPATEN BANDUNG.  C. CPNSD KABUPATEN BANDUNG.  D. PNSD KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN IV/c S.D. IV/e.  E. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 32 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 1 JULI 2015  
 TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN  
 SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN  
 YANG DITANDATANGANI OLEH WAKIL BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	H. DEDED R. RUMAJI WAKIL BUPATI BANDUNG	A. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S-1, DAN S-2 DALAM NEGERI  B. KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS TELADAN.  C. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI DENGAN HAK PENSIUN DAN ATAU TANPA HAK PENSIUN.  D. DIKLAT PIM II.  E. SELEKSI DIKLATPIM I  F. SURAT PERINTAH BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.  B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.  C. CPNS/PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN III/d KE BAWAH.  D. CALON PESERTA  E. CALON PESERTA  F. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-A

1	2	3	4
		G. PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PNS H. PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN	G. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-A H. PNS ESELON II-A

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 32 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 1 JULI 2015  
 TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN  
 SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN  
 YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA, NIP DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP. NIP. 19581229 198603 1 011 SEKRETARIS DAERAH	A. PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.  B. KEPUTUSAN KOLEKTIF NORMATIF PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA.	A. PNS GOLONGAN IV SELAIN ESELON II-A  B. TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

1	2	3	4
		<p>C. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL.</p> <p>D. PENETAPAN PLH/PLT.</p> <p>E. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>F. KEPUTUSAN IZIN BELAJAR PROGRAM S-2 DAN S-3.</p> <p>G. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D3 DALAM NEGERI</p> <p>H. DIKLAT PIM III DAN IV.</p> <p>I. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD GOLONGAN III.</p> <p>J. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT.</p> <p>K. SURAT PENGANTAR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA PRESIDEN MELALUI GUBERNUR</p> <p>L. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS</p>	<p>C. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II.</p> <p>D. JABATAN STRUKTURAL ESELON II/b.</p> <p>E. PNS GOLONGAN III/c KE ATAS.</p> <p>F. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>G. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>H. PESERTA DIKLAT PIM III DAN IV.</p> <p>I. CPNSD GOLONGAN III.</p> <p>J. PNS GOLONGAN III/d KE IV/a DAN IV/a KE IV/b.</p> <p>K. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e.</p> <p>L. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e.</p>



1	2	3	4
		<p>M. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BINTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR</p> <p>N. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN</p> <p>O. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT.</p> <p>P. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP).</p> <p>Q. USUL PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.</p> <p>R. SELEKSI DIKLAT PIM II</p> <p>S. PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PNS</p> <p>T. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN KENAIKAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.</p>	<p>M. PEJABAT ESELON II-B</p> <p>N. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e</p> <p>O. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e</p> <p>P. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e.</p> <p>Q. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>R. CALON PESERTA</p> <p>S. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-B, III, IV, DAN V, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>T. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL ESELON IV, TINGKAT KEAHLIAN MUDA, PERTAMA DAN TINGKAT KETERAMPILAN JENJANG PENYELIA KEBAWAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p>

1	2	3	4
		U. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPII YANG MEMANGKU JABATAN KEPALA PUSKESMAS DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH	U. PEGAWAI NEGERI SIPII YANG MEMANGKU JABATAN KEPALA PUSKESMAS DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU YANG BERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 32 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 1 JULI 2015  
 TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN  
 SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN  
 YANG DITANDATANGANI OLEH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA, NIP DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1	Drs. H. ERICK JURIARA E., M.Si. NIP. 19640603 198603 1 010 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	A. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN.  B. PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN/KETERARANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.  C. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA DAN SURAT TUGAS PEGAWAI TIDAK TETAP.  D. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.  B. PNS GOLONGAN I, II DAN III.  C. PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.  D. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA DAN MADYA

1	2	3	4
		<p>E. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.</p> <p>F. SURAT PERINTAH PLH/PLT</p> <p>G. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>H. SURAT PERINTAH ALIH TUGAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p>	<p>E. PEJABAT STRUKTURAL ESELON, II, III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA, MADYA DAN UTAMA</p> <p>F. JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, V, DAN KEPALA SEKOLAH</p> <p>G. PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH.</p> <p>H. JABATAN FUNGSIONAL UMUM, JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS GOLONGAN IV/a KE ATAS</p>
		<p>I. KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN/ALIH FUNGSI DARI JABATAN FUNGSIONAL UMUM KE JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</p> <p>J. KEPUTUSAN IZIN BELAJAR PROGRAM D-III, D-IV DAN S-1</p> <p>K. IZIN PENCALONAN KEPALA DESA</p> <p>L. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD</p> <p>M. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT</p> <p>N. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT</p> <p>O. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNSD MENJADI PNSD</p>	<p>I. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>J. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>K. CALON KADES DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>L. CPNSD GOLONGAN I DAN II</p> <p>M. PNS GOLONGAN III/b KE III/c DAN III/c KE III/d.</p> <p>N. PNS GOLONGAN III/c DAN III/d</p> <p>O. CPNSD GOLONGAN I, II DAN III.</p>

1	2	3	4
		<p>P. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA</p> <p>Q. INPASING GAJI</p> <p>R. SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS</p> <p>S. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS</p> <p>T. SURAT PENGANTAR KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA</p> <p>U. SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA</p> <p>V. FORMULIR USUL PENETAPAN NIP CPNSD.</p> <p>W. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BINTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR.</p> <p>X. SURAT PENGANTAR UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN SELEKSI IPDN.</p> <p>Y. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS PENSIUN.</p> <p>Z. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG INFACING TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL</p> <p>AA. SURAT PERINTAH DIKLAT PAJABATAN</p>	<p>P. PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <p>Q. PNS GOLONGAN IV</p> <p>R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>S. PNS GOLONGAN III, IV/a DAN IV/b</p> <p>T. PNS GOLONGAN I S.D IV</p> <p>U. PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA</p> <p>V. PNS GOLONGAN I, II DAN III</p> <p>W. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SELAIN PEJABAT ESELON II</p> <p>X. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>Y. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>Z. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>AA. CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p>

1	2	3	4
		BB. KEPUTUSAN PERPINDAHAN/JABATAN DARI JABATAN PELAKSANA UMUM KE JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  CC. KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
2	Drs. YANI SUHARDI SETIAWAN NIP. 19641231 198503 1 065 SEKRETARIS BKPP	A. SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN  B. SURAT-SURAT PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR)  C. SURAT PENGANTAR PEMBUATAN KARIS, KARSU, KARPEG  D. SURAT PERINTAH ALIH TUGAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	A. CPNS DAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  B. SURAT/NOTA DINAS/TELAAHAN STAF DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.  C. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  D. JABATAN FUNGSIONAL UMUM, JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS GOLONGAN III/D KE BAWAH.
3	Dra. EKA ANUGERAH NIP. 19630823 199102 2 001 KEPALA BIDANG MUTASI	A. SURAT PENGANTAR USUL PENSIUN PNS (BUP dan APS)  B. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT  C. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA  D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT  E. INPASING  F. REKOMENDASI/PENGESAHAN PERMOHONAN SP 4 DAN RIWAYAT KEPANGKATAN	A. PNS GOLONGAN I DAN II  B. PNS GOLONGAN II/d KE III/a DAN GOLONGAN III/a KE III/b  C. PNS GOLONGAN III KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  D. PNS GOLONGAN III/a DAN III/b  E. PNS GOLONGAN III  F. PNS GOLONGAN I DAN II

1	2	3	4
4	KARYADI RAHARJO A., A.P, M.Si NIP. 19750925 199501 1 001 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI	A. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL, KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL  B. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA  B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA
5	H. TEGUH PURWAYADI, S.STP, M.Si NIP. 19810123 199912 1 001 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	SURAT KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM SLTP/SETARA DAN SLTA/SETARA	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
6	DANI TOTO KOSWARA, S.Sos NIP. 19740403 199101 1 001 KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL.  B. PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA  B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA
7	LANIE SULISTIANI, SH NIP. 19720813 199803 2 003 KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN PENSIUN	A. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT PNS  B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL  C. INPASING GAJI  D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	A. PNS GOLONGAN I DAN II  B. PNS GOLONGAN I DAN II KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  C. PNS GOLONGAN I DAN II  D. PNS GOLONGAN I DAN II

1	2	3	4
8	YULIA WULANDARI, S.STP, M.Si. NIP. 19770727 199603 2 001 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECUALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 32 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 1 JULI 2015  
 TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN SURAT-  
 SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN  
 YANG DITANDATANGANI OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	A. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  B. PEMBERIAN CUTI BERSALIN	A. PNS GOLONGAN IV DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG  B. PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
2	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

1	2	3	4
3	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>A. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA</p> <p>B. LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN</p>	<p>A. PNS GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG</p> <p>B. PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG</p>

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

## LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2015

TANGGAL : 1 JULI 2015

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG

PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN SURAT-

SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN  
YANG DITANDATANGANI OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1	KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	A. IJIN CUTI TAHUNAN  B. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS RINGAN BERUPA TEGURAN : 1. TEGURAN LISAN 2. TEGURAN TERTULIS 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	A. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  B. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER